



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2016/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan kewarisan antara :

1. **Hj. SURMAWATI BINTI MAYASI**, Umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, No. 01, Rt. 01, Rw. 01, Samping kantor Golkar, Kelurahan Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi 1, sekarang **Pembanding I**;
2. **AMRI BIN H. RISNO, B.A**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di jalan Angkatan 45, Nomor 225, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, sekarang **Pembanding II**;
3. **RAFIQIE BIN RISNO, B.A**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di kontrakan ibu Hawa, Jalan Ramayana, Rt. 06 Kelurahan Taba Pingin, Kecamatan Lubuklinggau Selatan, Kota Lubuklinggau, dahulu sebagai Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, sekarang **Pembanding III**, yang memberi kuasa khusus kepada Riasan Syahri, S.H., M.H dan Walamah, S.H. Advokat, dari Law Office Riasan Syahri, S.H., M.H & Associates Advokates & Legal Consultans yang beralamat dan berkantor di Jl. Petrosia, Gg. Rukun, Rt. 2, Rw. IV, No. 6, Kel. Pasar 1 Muara Enim Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

1. **NISWATI BINTI H. RISNO, B.A**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Asomad Agus, Lorong SMPN I, No. 211, Rt. 02, Rw. 05, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, yang diwakili oleh Wali Pengampu **Rahmanudin bin Jumbi**, Umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI A.D, bertempat tinggal di jalan Asomad Agus, Lorong SMPN I, No. 211, Rt. 02, Rw. 05, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 02/Pdt.G/2009/PN.ME. tanggal 02 Februari 2009, dahulu sebagai Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;
2. **KASMI BIN H. SUBEKI**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Al Hikmah, No. 197, Rt. 11 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dahulu sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang **Turut Terbanding I**;
3. **ZAHRI BIN H. SUBEKI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat tinggal di Jalan Serma Samsudin, No. 233, Rt. 1, Rw. 04, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang **Turut Terbanding II**;
4. **TASPIAH BINTI H. SUBEKI**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan A. Somad belakang SD Negeri 6, Rt. 01, Rw. 04, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai **Turut Tergugat III**, sekarang **Turut Terbanding III**;
5. **GUPRANA BINTI H. SUBEKI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Serma Samsudin, No. 233, Rt. 1, Rw. 04, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai **Turut Tergugat IV**,  
sekarang **Turut Terbanding IV**;

**6. SAHRUL BIN H. SUBEKI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Mangga Besar Lintas, Rt. 03 No. 39, Kelurahan Kenanga, Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, dahulu sebagai **Turut Tergugat V**, sekarang **Turut Terbanding V**;

**7. SEPRIAWAN BIN SUMARUDIN**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Permai, No. 1, Rt. 04, Rw. 04, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai **Turut Tergugat VI**, sekarang **Turut Terbanding VI**;

**8. SELVIANI BINTI SUMARUDIN**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Jalan Permai, No. 1, Rt. 04, Rw. 04, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai **Turut Tergugat VII**, sekarang **Turut Terbanding VII**;

**9. DINA WULANDARI BINTI SUMARUDIN**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Permai, No. 1, Rt. 04 Rw. 04, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai **Turut Tergugat VIII**, sekarang **Turut Terbanding VIII**;

Selanjutnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VIII disebut **Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 0506/Pdt.G/2015/PA.ME., tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1437 H,  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa YUNADA binti H. SUBEKI meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1991;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhumah YUNADA binti SUBEKI dengan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
  - 3.1. H. RISNO, BA bin H. JAMAL (suami), memperoleh 9/36 bagian;
  - 3.2. ZUBAIDAH binti H. JAMAL (ibu), memperoleh 6/36 bagian;
  - 3.3. NISWATI binti H. RISNO, BA. (anak perempuan/Penggugat Konvensi), memperoleh 7/36 bagian;
  - 3.4. DARSAN bin H. RISNO, BA. (anak laki-laki), memperoleh 14/36 bagian;
4. Menetapkan:
  - 4.1. Tanah dari Ruko yang sekarang bernama Toko Agung Interior, di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, RW. 001, No. 063, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran 9 x 20 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Ruko Hairul;
    - Sebelah Utara berbatas dengan Ruko Indah;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Laskar Ujung Hamit;
  - 4.2. Tanah dari Ruko yang sekarang bernama Toko Indah di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, RW. 001, No. 062, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran  $\pm$  4 x 12 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;
    - Sebelah Timur berbatas Ruko Hairul;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Ruko;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko Agung Interior;
- 4.3. Tanah dari Ruko terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran  $\pm 1,5 \times 10$  M, dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tembok Ruko Hairul;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ruko Rama;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko Indah;
- 4.4. Tanah dari Ruko yang sekarang bernama Toko Rama teletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran  $\pm 4 \times 12$  M, dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tembok Ruko Hairul;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ruko bernama Busana;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Ruko;
- 4.5. Tanah dari Ruko yang sekarang bernama Toko Surya Selatan depan Hotel Rene terletak di Jalan Letnan Idham RT.001, RW.001, No. 105, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran  $\pm 4 \times 11$  M, dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Ruko Efendi;
  - Sebelah Timur berbatas Ruko H. Musa;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Letnan Idham;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan pagar tembok Pak Jakfar;
- 4.6. 1 (satu) bidang tanah terletak di Talang Jawa Atas, Jalan Jendral Sudirman, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Pasar III Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Pak Marzuki, ukuran  $\pm 75$  M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan sungai, ukuran  $\pm 42$  M;
  - Sebelah Utara berbatas dengan sungai, ukuran  $\pm 126$  M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pak Daud, ukuran  $\pm 83$  M;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.7. 1 (satu) bidang sawah, terletak di RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pasar III Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Kantor Golkar, ukuran  $\pm 30$  M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rel Kereta Api, ukuran  $\pm 30$  M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Alm. Sarkim, ukuran  $\pm 45$  M;
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Mat Karnawi, ukuran  $\pm 45$  M;

4.8. 1 (satu) bidang kebun karet terletak di Jalan Ampera, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Ampera/MAN, ukuran  $\pm 110$  M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Pak Edi dan RSUD Muara Enim, ukuran  $\pm 90$  M;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Riskul dan Artan, ukuran  $\pm 71$  M;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah, ukuran  $\pm 80$  M;

4.9. 1 (satu) bidang tanah terletak di belakang Sekolah MAN, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah, ukuran  $\pm 113$  M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sekolah MAN, ukuran  $\pm 78$  M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pak Ikbal, ukuran  $\pm 33$  M;
- Sebelah Barat berbatas dengan dengan sungai kecil/sawah, ukuran  $\pm 80$  M;

4.10. 1 (satu) bidang tanah terletak di Jalan Sultan Mahmud Badarrudin II, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Air Lintang Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Proklamasi/Kompi 141, ukuran  $\pm 119$  M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pak Nurdin, ukuran  $\pm 139$  M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus Wartawan, ukuran  $\pm 37$  M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sultan Mahmud badarrudin II, ukuran  $\pm 96$  M;



4.11. 1 (satu) bidang tanah terletak di Jalan PT. Rusi Kanan Rt. 2 Rw. 3, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Muara Enim, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Triton, ukuran  $\pm 75$  M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kecil, ukuran  $\pm 142$  M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Kecil, ukuran  $\pm 73$  M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan pak Riyad, ukuran  $\pm 180$  M;

Sebagai **harta bersama antara H. RISNO, BA bin H. JAMAL dengan Almarhumah YUNADA binti H. SUBEKI;**

5. Menetapkan bagian H. RISNO, BA. bin H. JAMAL dengan Almarhumah YUNADA binti H. SUBEKI dari harta-harta sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4.1 sampai dengan 4.11 tersebut di atas, masing-masing adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

6. Menetapkan:

6.1. 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, RW. 001, No.1, Kelurahan Pasar III Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, samping Kantor Golkar. Dengan ukuran tanah dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Alm. H. Risno, BA;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Alm. Sarkim;
- Sebelah Utara berbatas dengan Kantor Golkar;

6.2. 1 (satu) buah bangunan Ruko yang sekarang bernama Toko Agung Interior, di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, RW. 001, No. 063, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran  $\pm 9 \times 20$  M, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ruko Hairul;
- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko Indah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Laskar Ujung Hamit;

6.3. 1 (satu) buah bangunan Ruko yang sekarang bernama Toko Indah di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, RW. 001, No. 062, Kelurahan II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran  $\pm 4 \times 12$  M, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas Ruko Hairul;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Ruko;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko Agung Interior;
- 6.4. 1 (satu) buah bangunan Ruko terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran  $\pm 1,5 \times 10$  M, dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tembok Ruko Hairul;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ruko Rama;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko Indah;
- 6.5. 1 (satu) buah bangunan Ruko yang sekarang bernama Toko Rama terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran  $\pm 4 \times 12$  M, dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tembok Ruko Hairul;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ruko bernama Busana;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Ruko;
- 6.6. 1 (satu) buah bangunan Ruko yang sekarang bernama Toko Surya Selatan depan Hotel Rene terletak di Jalan Letnan Idham RT.001, RW.001, No. 105, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran  $\pm 4 \times 11$  M, dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Ruko Efendi;
  - Sebelah Timur berbatas Ruko H. Musa;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Letnan Idham;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan pagar tembok Pak Jakfar;
- 6.7. 1 (satu) Ruko yang sekarang bernama Toko Serba Lima Belas Ribu terletak di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 004, RW. 003 Kelurahan Pasar I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran kurang lebih  $4 \times 12$  M, batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Jenderal Sudirman;
  - Sebelah Timur berbatas jalan Setapak;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ruko alm. Saihul;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Ruko Dr. Irene;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.8. 1 (satu) kapling tanah depan Kantor PDAM terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 001, RW. 003, Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman ukuran  $\pm$  12, 60 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah pak Zaini, ukuran  $\pm$  6,5 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Pak Davit, ukuran  $\pm$  33 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Alm. Bakar, ukuran  $\pm$  28 M;

6.9. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Peterosi, Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Pasar I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Peterosi, ukuran  $\pm$  80 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai kecil, ukuran  $\pm$  80 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Peterosi, ukuran  $\pm$  70 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Peterosi, ukuran  $\pm$  80 M

6.10. Uang hasil kontrak ruko dari harta bersama almarhum H. Risno, BA. bin H. Jamal, almarhumah Yunada binti H. Subeki, dan Hj. Surmawati binti Mayasi, berjumlah Rp. 662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah);

6.11. Uang hasil kontrak ruko dari harta bersama almarhum H. Risno, BA bin H. Jamal, almarhumah Yunada binti H. Subeki, dan Hj. Surmawati binti Mayasi, berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

sebagai **harta bersama H. RISNO, BA. bin H. JAMAL, Almarhumah YUNADA binti H. SUBEKI, dan Hj. SURMAWATI binti MAYASI;**

7. Menetapkan bagian H. RISNO, BA. bin H. JAMAL, Almarhumah YUNADA binti H. SUBEKI, dan Hj. SURMAWATI binti MAYASI dari harta-harta sebagaimana tercantum dalam diktum angka 6.1 sampai dengan 6.11 tersebut di atas, masing-masing adalah 1/3 (sepertiga) bagian;
8. Menetapkan bahwa harta warisan Almarhumah YUNADA binti H. SUBEKI adalah separoh dari harta-harta sebagaimana tercantum dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum angka 4 ditambah sepertiga dari harta-harta sebagaimana tercantum dalam diktum angka 6 tersebut di atas;

9. Menghukum para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi atas harta warisan Almarhumah YUNADA bin H. SUBEKI sesuai bagiannya, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
10. Menyatakan bahwa DARSAN bin H. RISNO, BA. meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1991;
11. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum DARSAN bin H. RISNO, BA. dengan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
  - 11.1. ZUBAIDAH binti H. JAMAL (nenek), memperoleh 1/6 bagian;
  - 11.2. H. RISNO, BA. bin H. JAMAL, (ayah), memperoleh 5/6 bagian;
12. Menetapkan bahwa harta warisan Almarhum DARSAN bin H. RISNO, BA. adalah 14/36 bagian dari harta warisan Almarhumah YUNADA binti H. SUBEKI sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3.4 tersebut di atas;
13. Menyatakan bahwa ZUBAIDAH BINTI H. JAMAL telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2009;
14. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhumah ZUBAIDAH binti H. Jamal adalah sebagai berikut :
  - 14.1. KASMI bin H. SUBEKI (anak kandung)
  - 14.2. ZAHRI bin H. SUBEKI (anak kandung)
  - 14.3. TASPIAH binti H. SUBEKI (anak kandung)
  - 14.4. GUPRANAH binti H. SUBEKI (anak kandung)
  - 14.5. Almarhumah RAIHANA binti H. SUBEKI (anak kandung)
  - 14.6. SAHRUL bin H. SUBEKI (anak kandung)
15. Menetapkan bahwa harta warisan Almarhumah ZUBAIDAH binti H. JAMAL adalah 6/36 bagian dari harta warisan Almarhumah YUNADA binti H. SUBEKI sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3.2 tersebut di atas, ditambah 1/6 bagian dari harta warisan Almarhum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSAN bin H. RISNO, BA sebagaimana tercantum dalam dictum 11.1 diatas;

16. Menyatakan bahwa RAIHANA binti H. SUBEKI telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2006;

17. Menetapkan bahwa ahli waris pengganti dari Almarhumah RAIHANA binti H. SUBEKI adalah sebagai berikut :

17.1. SAPRIAWAN bin SUMARUDIN (anak kandung)

17.2. SELVIANI binti SUMARUDIN (anak kandung)

17.3. DINA WULANDARI binti SUMARUDIN (anak kandung)

18. Menyatakan bahwa H. RISNO, BA. meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2008;

19. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum H. RISNO, BA. bin H. JAMAL dengan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

19.1. Hj. SURMAWATI binti MAYASI (isteri/Tergugat Konvensi I), memperoleh 5/40 bagian;

19.2. NISWATI binti H. RISNO, BA. (anak perempuan/Penggugat Konvensi), memperoleh 7/40 bagian;

19.3. AMRI bin H. RISNO, BA. (anak laki-laki/Tergugat Konvensi II), memperoleh 14/40 bagian;

19.4. RAFIQIE bin H. RISNO, BA. (anak laki-laki/Tergugat Konvensi III) memperoleh 14/40 bagian;

20. Menetapkan:

20.1. Tabungan di Bank Danamon Cabang Muara Enim atas nama H. Risno, No. Rekening: 41974163 sejumlah Rp. 276.533.619.71,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas rupiah tujuh puluh satu sen);

20.2. 1 (satu) buah bangunan rumah di atas tanah dengan ukuran  $\pm 15 \times 25$  M, yang terletak di Jalan Angkatan 45, RT. 02, RW. 05, No. 225 Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Angkatan 45,;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Komri;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.3. 1 (satu) buah ruko empat pintu dengan ukuran  $\pm 15 \times 25$  M, yang terletak di Jalan Liberti Simanjuntak depan Kantor BRI, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Liberti Simanjuntak;
- Sebelah Utara berbatas dengan Gudang Toko Jaya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sersan Hasan Husin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gudang Mihyung;

20.4. 1 (satu) buah ruko dengan ukuran  $\pm 4 \times 12$  M, yang sekarang bernama Toko Busana yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;
- Sebelah Timur berbatas pagar tembok gudang pak Jakfar;
- Sebelah Utara berbatas dengan Apotek Anugerah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan ruko bernama Toko Rama;

20.5. 1 (satu) unit mobil Suzuki Cerry Futura, dengan nomor Polisi BG 2253 DD, warna biru atas nama H. Risno, BA;

20.6. 1 (satu) bidang sawah yang terletak di Desa Muara Lawai Besar, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Amir Tajab, ukuran 63,70 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Nurdin, ukuran 74,20 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Burgani, ukuran 54,70 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Amir Tajab, ukuran 40 M;

20.7. Uang hasil kontrak ruko dari harta bersama almarhum H. Risno, BA bin H. Jamal dengan Hj. Surmawati binti Mayasi berjumlah Rp. 315.500.000,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

20.8. Uang hasil jual sawah dan uang hasil jual tanah dari harta bersama almarhum H. Risno, BA bin H. Jamal dengan Hj. Surmawati binti Mayasi berjumlah Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah);

sebagai **harta bersama antara Almarhum H. RISNO, BA. bin H. JAMAL dengan Hj. SURMAWATI binti MAYASI (Tergugat Konvensi I)**;



21. Menetapkan bagian Almarhum H. RISNO, BA. bin H. JAMAL dengan Hj. SURMAWATI binti MAYASI dari harta-harta sebagaimana tercantum dalam diktum angka 20.1 sampai dengan 20.8 tersebut di atas, masing-masing adalah separoh bagian;
22. Menetapkan bahwa harta warisan Almarhum H. RISNO, BA. bin H. JAMAL adalah separoh dari harta-harta sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4, ditambah sepertiga dari harta-harta sebagaimana tercantum dalam diktum angka 6, ditambah  $\frac{9}{36}$  bagian dari harta warisan Almarhumah YUNADA binti H. SUBEKI, ditambah  $\frac{5}{6}$  bagian dari harta warisan Almarhum DARSAN bin H. RISNO, BA., dan ditambah separoh dari harta-harta sebagaimana tercantum dalam diktum angka 20 tersebut di atas;
23. Menghukum para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi atas harta warisan Almarhum H. RISNO, BA. bin H. JAMAL sesuai bagiannya, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
24. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSİ

Menyatakan gugatan provisi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.546.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan setempat (*descente*) sejumlah Rp. 10.925.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut, Para Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 September 2016, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2016;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori bandingnya pada tanggal 12 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2016. Terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Oktober 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 1 Nopember 2016;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 1 Nopember 2016 dan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 1 Nopember 2016;

Bahwa Para Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0506/Pdt.G/2015/PA.ME, tanggal 5 Desember 2016. Dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0506/Pdt.G/2015/PA.ME, tanggal 4 Nopember 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 14 Desember 2016 dengan Nomor 39/Pdt.G/2016/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1648/Hk.05/XII/2016, tanggal 14 Desember 2016;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding, yaitu tanggal 28 September 2016 dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding Para Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam surat kuasanya kepada Riasan Syahri, S.H., M.H. dan Walamah, S.H. dalam perkara gugatan kewarisan Nomor 0506/Pdt.G/2015/PA ME. di Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2016,

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



dan didalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan secara tegas pihak lawannya sebagai Terbanding/Turut Terbanding, hal mana tidaklah menyebabkan surat kuasa khusus tersebut cacat formil sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 115 K/Sip/1973, tanggal 13 Januari 1975 yang menegaskan bahwa surat kuasa yang diberikan dengan menunjuk kepada gugatan yang sudah diajukan dan didaftarkan serta sedang diproses pemeriksaan di Pengadilan, meskipun tidak disebut pihak-pihak di dalamnya, dianggap sah dan memenuhi syarat karena dengan menunjuk kepada gugatan dan nomor register perkara, sudah jelas dan pasti diketahui siapa pihak dan objek yang disengketakan, sehingga surat kuasa itu telah memenuhi ketentuan Pasal 147 (1) RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun surat kuasa tersebut tidak cacat formil dan Para Pembanding dalam memori bandingnya tidak pula memasukkan pihak Turut Tergugat pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai Turut Terbanding pada pemeriksaan tingkat banding, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/Sip/1975 tanggal 8 Januari 1976 yang menegaskan bahwa "Hakim tingkat pertama telah menyalahi hukum acara karena menganggap Tergugat/Turut Tergugat dikeluarkan dari gugatan dan terhadapnya tidak menjatuhkan putusan", maka para Turut Tergugat selanjutnya disebut pula sebagai Turut Terbanding dalam perkara ini;

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Eksepsi, karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Eksepsi ini diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa perkara di tingkat banding. Namun Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari seseorang yang bernama Niswati binti H. Risno, B.A oleh Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan penetapannya Nomor 02/Pdt.P/2009/PN.ME tanggal 3 Februari 2009 (bukti P2) dan tidak ada



penetapan Pengadilan yang mencabut kekuasaan perwaliannya, maka Penggugat dapat mewakili kepentingan Niswati binti H. Risno, B.A di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Karenanya sebagai Wali Pengampu, Penggugat dapat mewakili Niswati binti Risno, B.A untuk membuat dan mengajukan gugatan kewarisan kepada Pengadilan Agama dan beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Muara Enim dalam Eksepsi dapat dikuatkan. Namun Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu mencantumkan Eksepsi yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ke dalam amar putusan ini selengkapya berbunyi menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Para Tergugat/Para Pembanding menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan gugatan konvensi yang telah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya (pada amarnya), Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak setuju dengan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara yang berkenaan dengan gugatan kewarisan/waris terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan kewarisan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak, karenanya gugatan merupakan yurisdiksi contentiosa, yaitu kewenangan peradilan untuk memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah sengketa yang timbul di antara kedua belah pihak berperkara. Oleh karena itu, di dalam gugatan ada pihak yang berinisiatif mengajukan penyelesaian sengketa bertindak sebagai Penggugat dan ada pihak yang ditarik sebagai lawan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketanya disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka gugatan bersifat parte (party), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak lainnya berkedudukan sebagai Tergugat. Demikian pula surat yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan (gugatan kewarisan), karena di dalamnya mengandung sengketa (sengketa kewarisan) dan ada pihak-pihak yang saling berhadapan sebagai lawan, yang satu bertindak sebagai Penggugat dan pihak lain berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada posita angka 6 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa pada saat H. Risno, B.A. bin H. Jamal meninggal dunia, pada tanggal 18 Juni 2008 karena sakit, pewaris tersebut meninggalkan 2 orang anak lelaki dan 1 orang anak perempuan dan 1 orang isteri (berkedudukan sebagai janda pewaris) dan Penggugat tidak menyebutkan apakah ayah dan /ibu pewaris masih hidup. Jika ayah dan/ibu pewaris hidup lebih lama dari pada pewaris, maka ayah dan/ibu pewaris berkedudukan sebagai ahli waris dan berhak mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan pewaris tanpa dapat dihalangi oleh ahli waris lainnya, sesuai dengan maksud pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, maka seharusnya Penggugat menyebutkan keadaan ayah dan /ibu pewaris pada saat pewaris meninggal dunia dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat (petitum angka 25.6) Penggugat mohon ditetapkan ahli waris dari almarhumah Yunada binti H. Subeki, (petitum angka 25.7) mohon ditetapkan ahli waris dari almarhum H. Risno, B.A bin H. Jamal, (petitum angka 25.8) mohon ditetapkan ahli waris dari almarhumah Zubaidah binti H. Jamal dan (angka 25.9) mohon ditetapkan ahli waris dari almarhumah Raihanah binti H. Subeki; Gugatan mana telah dibacakan/diperiksa oleh majelis Hakim Tingkat Pertama didepan sidang tanggal 23 November 2015 dan setelah surat gugatan tersebut dibacakan, ternyata Penggugat tidak mengajukan perubahan dan perbaikan atas gugatan tersebut, bahkan kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban Para Tergugat secara tertulis;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa yang disebut sebagai pewaris dalam perkara ini secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Almarhumah Yunada binti H. Subeki (meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1991) dan orang-orang yang dapat ditetapkan sebagai ahli warisnya, yaitu :
  - 1.1. H. Risno, B.A. (suami);
  - 1.2. Darsan (anak laki-laki);
  - 1.3. Niswati (anak perempuan);
  - 1.4. Zubaidah (ibu).
2. Almarhum Darsan bin H. Risno, B.A. (meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1991) dengan orang-orang yang dapat ditetapkan sebagai ahli warisnya yaitu :
  - 2.1. H. Risno, B.A. (ayah);
  - 2.2. Zubaidah (nenek).
3. Almarhum H. Risno, B.A. (meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2008) dengan orang-orang yang dapat ditetapkan sebagai ahli warisnya, yaitu :
  - 3.1. Hj. Surmawati binti Mayasi (isteri);
  - 3.2. Niswati binti H. Risno, B.A. (anak perempuan);
  - 3.3. Amri bin H. Risno, B.A. (anak laki-laki);
  - 3.4. Rafiqie bin H. Risno, B.A. (anak laki-laki).
4. Zubaidah (meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2009) dengan orang-orang yang dapat ditetapkan sebagai ahli warisnya, yaitu :
  - 4.1. Kasmi (anak laki-laki);
  - 4.2. Zahri (anak laki-laki);
  - 4.3. Tapsiah (anak perempuan);
  - 4.4. Guprana (anak perempuan);
  - 4.5. Sahrul (anak laki-laki);
  - 4.6. Sapriawan (ahli waris pengganti);
  - 4.7. Selpiani (ahli waris pengganti);



4.8. Dina Wulandari (ahli waris pengganti).

Menimbang, bahwa meskipun almarhum Darsan bin H. Risno, B.A. secara hukum adalah salah seorang yang berstatus sebagai pewaris, karena memperoleh bagian waris dari almarhumah Yunada binti H. subekti, akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak terdapat petitum yang memohon ditetapkan siapa-siapa ahli waris dari almarhum Darsan bin H. Risno, B.A serta bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, petitum angka 25.15 Penggugat meminta kepada Pengadilan agar menetapkan tirkah (harta peninggalan) H. Risno, BA bin H. Jamal, yaitu seperdua bagian pada dictum angka 25.10, sepertiga bagian pada dictum angka 25.12, dan seperdua bagian pada dictum angka 25.14 untuk dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak jelas berapa bagian masing-masing ahli waris, karena didalam gugatannya Penggugat tidak minta ditentukan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam gugatan waris, agar masing-masing ahli waris tersebut dapat mengetahui siapa-siapa yang menjadi ahli waris pewaris dan menyadari bagian masing-masing yang menjadi haknya dari harta waris peninggalan pewaris, maka seharusnya Penggugat dalam posita dan petitum gugatan pada pokoknya mendalilkan dan juga mengajukan tuntutan kepada Pengadilan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris dan penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, serta melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa :  
*“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut .....*”;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dengan ketentuan tersebut maka kedudukan anak-anak dari pewaris, ayah, ibu dan suami/istri pewaris adalah termasuk ahli waris yang tidak pernah terhibab oleh ahli waris manapun, sehingga keberadaan para ahli waris dimaksud harus diuraikan secara rinci dan lengkap dalam posita gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding perlu mengetengahkan dalil Syar'i dari Kitab Al-Bajuri, Juz II, halaman 230, yang menyatakan bahwa :

ويشترط لكل دعوى ان يكون مفصلة بأن يفصل فيها لمدعى ما يدعيه

Artinya : *"Gugatan disyaratkan harus diajukan dengan terperinci, dengan cara Penggugat merinci apa yang digugatnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding menilai gugatan kewarisan yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap tidak jelas/kabur (*obscur libel*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa : *"Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*, dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979, yang menyatakan bahwa : *"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal"*, maka gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga amar putusan dalam pokok perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;



## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding, untuk selanjutnya disebut Para Penggugat/Para Pembanding, mengajukan gugatan rekonvensi pada saat menyampaikan jawabannya dalam konvensi di depan sidang terhadap Tergugat Rekonvensi/Terbanding, untuk selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1527 K/Sip/1976, tanggal 2 Agustus 1977 yang mengandung kaidah hukum bahwa : *"Ternyata putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga materi gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus"*. Dengan demikian, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding maupun gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh pemeriksaan dan penilaian Pengadilan Tingkat Pertama mengenai gugatan itu sendiri maupun gugatan rekonvensi, bukti-bukti para pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama maupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding dalam memori bandingnya, dalam pemeriksaan tingkat banding harus dikesampingkan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0506/Pdt.G/2015/PA ME., tanggal 19 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1437 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang



akan menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan yang tersebut di bawah ini ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menjadi pihak yang dikalahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0506/Pdt.G/2015/PA.ME., tanggal 19 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1437 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI :**

**Dalam Konvensi :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi :**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sejumlah Rp14.471.000,00 (empat belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1438 Hijriah oleh kami Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Ketua Majelis, Drs. Masrur, S.H., M.H. dan Drs .H. Muchtarom, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Rodiyati sebagai Panitera Penggati dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Drs. MASRUR, S.H., M.H.**

**Drs. H. KAMIL UMAR ESA, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

**Drs . H. MUCHTAROM, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Dra. RODIYATI**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Proses	:	Rp	139.000,-
2. Redaksi	:	Rp	5.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
JUMLAH	:	Rp	150.000,-